

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dijelaskan dalam hasil penelitian dan pembahasan penulis, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan fungsinya yang sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.8/Menlhk/Setjen/Otl.0/1/2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam, pengawasan yang dilaksanakan oleh Balai konservasi SDA Sumatera Barat tidak efektif. Dalam hal pengawasan preventif telah dilakukan patroli di sekitar pos jaga dan menjaga di tempat tersebarnya satwa liar yang dilindungi serta melakukan beberapa kegiatan seperti sosialisasi ke masyarakat mengenai satwa dilindungi. Dalam pengawasan represif yang dilakukan adalah menindak pelaku-pelaku perdagangan ilegal oleh penyidik PPNS maupun kepolisian. Namun tetap, BKSDA memiliki beberapa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan fungsinya, potensi wilayah konservasi Sumatera Barat yang harus diawasi sangat besar baik sumber daya alam maupun ekosistemnya sehingga BKSDA kesulitan untuk melakukan pengawasan dikarenakan kekurangan sumber daya manusia serta minimnya dana yang dimiliki oleh BKSDA sumbar. Minimnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap perundang-undangan mengenai satwa dilindungi. Masih ada masyarakat yang

berburu di kawasan konservasi Sumatera Barat, memperniagakan satwa dilindungi secara ilegal, serta memiliki satwa dilindungi bukan dari penangkaran di Sumatera Barat.

2. Dalam hal tindak lanjut dari pengawasan BKSDA Sumatera Barat melakukan penegakkan hukum sanksi administratif terhadap pelaku pelanggaran yaitu teguran tertulis, paksaan pemerintah, dan pengenaan uang paksa.

B. Saran

Penulis menyertakan beberapa saran Berdasarkan pembahasan diatas, saran-saran tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Seharusnya BKSDA melakukan pendataan satwa liar secara berkala. Dikarenakan BKSDA kekurangan personil dan juga anggaran dalam pelaksanaan fungsinya, maka diharapkan BKSDA meningkatkan kapasitas petugas dan tetap melakukan upaya-upaya yang bisa dilakukan agar tercapainya pelaksanaan fungsinya tersebut dengan maksimal. Misalnya adalah meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan para penyidik seperti kepolisian agar bisa meminimalisir permasalahan keterbatasan personil BKSDA tersebut sehingga kedepannya pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar.
2. Diharapkan seluruh masyarakat paham akan pentingnya potensi sumber daya alam hayati sehingga dengan seperti itu mereka tidak hanya karena taat hukum saja namun juga sudah paham pentingnya tanaman dan satwa dilindungi dalam rantai ekologi dan fenomena alam yang tak dapat tergantikan.

